



PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 26 TAHUN 2010

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti ketentuan pasal 20 huruf "g" Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros serta dalam rangka pelaksanaan urusan yang bersifat teknis operasional, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros;
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 03);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAROS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Maros;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Maros;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros;
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah Kepala Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan Wewenang Pemerintahan oleh pemerintah Kepada Bupati sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Kepala Instansi Vertikal diwilayah tertentu;
7. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah Kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
9. Badan Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. UPT adalah UPT Pemadam Kebakaran;
12. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pemadam Kebakaran;

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros;
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) UPT dimaksud pasal 2 ayat (1) mempunyai wilayah kerja seluruh Kabupaten Maros;

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Pemadam Kebakaran terdiri atas :
 - a) Kepala UPT;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala UPT
Pasal 4

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi perencanaan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis unit pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 ayat (1) Kepala UPT Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengelolaan urusan umum administrasi kepegawaian dan keuangan;
 - c. pengkoordinasian, penyusunan program, pengolahan dan penyajian data;
 - d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dan (2) dirinci sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan UPT Pemadam Kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. menyusun rencana kegiatan UPT Pemadam Kebakaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - d. melaksanakan urusan ketatausahaan UPT Pemadam Kebakaran;
 - e. sebagai koordinator pelaksanaan sistem logistik dan peralatan Penanggulangan bencana kebakaran tingkat Kabupaten;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPT Pemadam Kebakaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan;

- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, pengelolaan, koordinasi dan pengendalian administrasi kepegawaian dan ketatausahaan lingkup UPT Pemadam Kebakaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat 1 kepala sub bagian tata usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan sub bagian;
 - b. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan;
 - c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan sub bagian;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian dan umum;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
- (3) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan tata usaha, mendistribusikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - b. melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian;
 - c. melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga;
 - d. mengelola, melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan dinas;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - f. melaksanakan urusan dokumentasi perkantoran;
 - g. menyusun laporan perkembangan kinerja UPT;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional
Pasal 6

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf "c" mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi dibidang keterampilan dan keahlian masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 7


- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh kepala badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPT, kepala sub bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi lain diluar UPT yang secara langsung mempunyai hubungan kerja;

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan satuan kerja dilingkungan UPT, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan kepada atasannya tepat waktu;

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 26 TAHUN 2010
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2010
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
MAROS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



P A R A F	
ASISTEN :	019
KABAG :	[Signature]
KASUBAG :	[Signature]

BUPATI MAROS

H. M. HATTA RAHMAN